



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara;

PT BUMI DAYA ABADI (Persero), diwakilkan oleh Hendi, selaku Direksi, berkedudukan di Jalan Kapuas Nomor 3 F Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan, Kota di Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Syafrijal Bako, S.H., Karyawan PT Bumi Daya Abadi, beralamat di Jalan Abadi, Desa Subulussalam Selatan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **BUDI SUPRAPTO;**
2. **MUHAMMAD DOROB;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fansuri, Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 70 Medan 20131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil;

- Bahwa Penggugat I, II adalah Ketua dan Sekretaris Koperasi Perkebunan Mekar Sari yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Rahimah Manik, S.H., SpN Notaris Kabupaten Aceh Singkil, sesuai AD/ART tentang tugas dan kewajiban pengurus diatur bahwa ketua dan sekretaris memimpin organisasi koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili koperasi di hadapan dan di luar Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan yang mewakili perseroan adalah direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- Bahwa Koperasi Mekar sari adalah koperasi yang didirikan oleh Kelompok Tani Maju Jaya yang memperoleh tanah lahan perkebunan revitalisasi dari Pemerintah Aceh Singkil, untuk 126 orang anggota koperasi masing-masing mendapatkan 2 ha, sedangkan 26 orang anggota koperasi masing-masing memperoleh seluas 1 ha, lahan perkebunan terletak di Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dilengkapi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak milik atas tanah seluas 226 ha dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Lahan Transmigrasi;
 - Barat berbatas dengan Parit PT BDA;
 - Timur berbatas dengan Lokasi Tanah Transmigrasi/Tanah Revitalisasi;
- Bahwa program revitalisasi perkebunan di Aceh ketika itu dilakukan melalui program "Peumakmue Gampoeng" melalui pengembangan perkebunan khususnya melalui pelaksanaan revitalisasi perkebunan kelapa sawit sebagai upaya mempercepat pertumbuhan sektor riil serta meningkatkan kesempatan kerja dan menambah pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengoptimalkan pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan untuk melestarikan perdamaian Aceh.

Adapun nama-nama anggota Kelompok Tani Maju Jaya yang berada di bawah naungan Koperasi Mekar Sari selaku pemegang sertifikat hak milik yang tanahnya dikuasai oleh Tergugat yaitu;

No	Nama	NIB	Nomor SHM	Tgl SHM	Luas Tanah (Ha)
1	Amnizar	01.12.11.12.00165	906	24-08-2011	2
2	Ranto	01.12.11.12.00166	907	24-08 - 2011	2
3	Siti Rukaya	01.12.11.12.00167	908	24-08-2011	2
4	Maroloan Sinaga	01.12.11.12.00168	909	24-08-2011	2
5	Putra Aris Tianto	01.12.11.12.00169	910	24-08-2011	2
6	Muhammad Nurrahman	01.12.11.12.00170	911	24-08-2011	2
7	Partini	01.12.11.12.00172	913	24-08-2011	2
8	Parijal	01.12.11.12.00173	914	24-08-2011	2
9	Budi Haryono	01.12.11.12.00174	915	24-08-2011	2
10	Bunari	01.12.11.12.00175	916	24-08-2011	2
11	Yaminah	01.12.11.12.00176	917	24-08-2011	2
12	Moh Yasin	01.12.11.12.00177	918	24-08-2011	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Rizal Mardiyah	01.12.11.12.00173	920	24-08-2011	2
15	Kudri Rahmadi. M	01.12.11.12.00180	921	24-08-2011	2
16	Nelly Octaviany	01.12.11.12.00181	922	24-08-2011	2
17	Yono	01.12.11.12.00182	923	24-08-2011	2
18	Iswandi	01.12.11.12.00183	924	24-08-2011	2
19	Wiwik Wibowo	01.12.11.12.00184	925	24-08-2011	2
20	Sukarsih	01.12.11.12.00185	926	24-08-2011	2
21	Arif Budi Ristiyah	01.12.11.12.00186	927	24-08-2011	2
22	Mohd. Ichsan. S.STP, MSI	01.12.11.12.00187	928	24-08-2011	2
23	Asma Rusdiansah	01.12.11.12.00188	1020	24-08-2011	2
24	Suardi	01.12.11.12.00189	1021	24-08-2011	2
25	Sairoh	01.12.11.12.00190	929	24-08-2011	2
26	Ikhsan	01.12.11.12.00191	1022	24-08-2011	2
27	Zainuddin Zen	01.12.11.12.00192	1023	24-08 - 2011	2
28	Mhd. Aziz Cibro, SP	01.12.11.12.00193	1024	24-08 - 2011	2
29	Harfin Suryadi, SH	01.12.11.12.00194	930	24-08-2011	2
30	Nurhayati	01.12.11.12.00195	931	24-08-2011	2
31	Soekayah	01.12.11.12.00196	932	24-08-2011	2
32	M. Taslim	01.12.11.12.00197	933	24-08-2011	2
33	Samsudin	01.12.11.12.00198	934	24-08-2011	2
34	Sri Hartati	01.12.11.12.00199	935	24-08 - 2011	2
35	Shafrizal	01.12.11.12.00200	936	24-08-2011	2
36	Muthoharoh	01.12.11.12.00201	937	24-08-2011	2
37	Poniman	01.12.11.12.00202	938	24-08-2011	2
38	Yatimin	01.12.11.12.00203	939	24-08-2011	2
39	Nursilawati	01.12.11.12.00204	940	24-08-2011	2
40	Nurasiah	01.12.11.12.00205	941	24-08-2011	2
41	Sayuti Berutu	01.12.11.12.00206	942	24-08-2011	2
42	Kinang Sinaga	01.12.11.12.00207	943	24-08-2011	2
43	Umar	01.12.11.12.00208	944	24-08-2011	2
44	Wagiman	01.12.11.12.00209	945	24-08-2011	2
45	Yulianti Ashal, SH	01.12.11.12.00210	946	24-08-2011	2
46	Juminah. J	01.12.11.12.00211	947	24-08-2011	2
47	Kholil	01.12.11.12.00212	948	24-08-2011	2
48	Nasri	01.12.11.12.00213	949	24-08-2011	2
49	Yusriah	01.12.11.12.00214	950	24-08-2011	2
50	Marijan	01.12.11.12.00215	951	24-08-2011	2
51	Noni Siriani	01.12.11.12.00216	952	24-08-2011	2
52	Amsori	01.12.11.12.00217	953	24-08-2011	2
53	Ngatemi	01.12.11.12.00218	954	24-08-2011	2
54	Wira Yati	01.12.11.12.00219	955	24-08-2011	2
55	Ngadiono, K	01.12.11.12.00220	956	24-08-2011	2
56	Nariyah	01.12.11.12.00221	957	24-08-2011	2
57	Mustafa	01.12.11.12.00222	958	24-08-2011	2
58	Mulyono	01.12.11.12.00223	959	24-08-2011	2
59	Rosda Dewi	01.12.11.12.00224	960	24-08-2011	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60	Sulung	01.12.11.12.00225	1025	24-08 - 2011	2
61	putusan.mahkamahagung.go.id	01.12.11.12.00226	1025	24-08 - 2011	2
62	A. Chalik	01.12.11.12.00227	962	24-08-2011	2
63	Rajudin Siahaan	01.12.11.12.00228	963	24-08-2011	2
64	Jubaidah	01.12.11.12.00229	964	24-08-2011	2
65	Muhammad Syaifuddin	01.12.11.12.00230	965	24-08-2011	2
66	Erly Hasyim	01.12.11.12.00231	966	24-08-2011	2
67	Bistiadi	01.12.11.12.00232	967	24-08 - 2011	2
68	Nurija Solikha	01.12.11.12.00233	968	24-08-2011	2
69	Arbainun, SP	01.12.11.12.00234	969	24-08-2011	2
70	Aida Vonalita	01.12.11.12.00235	970	24-08-2011	2
71	Rohana	01.12.11.12.00236	971	24-08-2011	2
72	Ipanti Dasmir	01.12.11.12.00237	972	24-08-2011	2
73	Nurmala	01.12.11.12.00238	973	24-08-2011	2
74	Muhammad Saiful	01.12.11.12.00239	974	24-08-2011	2
75	Mutmainah	01.12.11.12.00240	975	24-08-2011	2
76	Dwi Martiningsih	01.12.11.12.00241	976	24-08-2011	2
77	Cut Lynda Romantika	01.12.11.12.00242	1026	24-08-2011	2
78	Syamsuddin Buyung, SP, MM	01.12.11.12.00243	977	24-08-2011	2
79	Safrul	01.12.11.12.00244	978	24-08-2011	2
80	Mardiyah	01.12.11.12.00245	1027	24-08-2011	2
81	Muzakkir, SH	01.12.11.12.00246	979	24-08-2011	2
82	Nurnajah	01.12.11.12.00247	980	24-08-2011	2
83	Dahnial	01.12.11.12.00248	981	24-08-2011	2
84	Suparlan. M	01.12.11.12.00249	982	24-08-2011	2
85	Tukiman	01.12.11.12.00250	983	24-08-2011	2
86	Sukirno	01.12.11.12.00251	984	24-08-2011	2
87	Hj. Masitah	01.12.11.12.00252	985	24-08-2011	2
88	Sutri	01.12.11.12.00253	986	24-08-2011	2
89	Samsinah	01.12.11.12.00254	987	24-08-2011	2
90	M. Sarli. R	01.12.11.12.00255	988	24-08-2011	2
91	Imam Ardiansyah Noor, SP	01.12.11.12.00256	989	24-08-2011	2
92	Zullinda Hasny	01.12.11.12.00257	990	24-08-2011	2
93	H. Basri, SP	01.12.11.12.00258	991	24-08 - 2011	2
94	M. Syukri, APT NH	01.12.11.12.00259	1032	24-08 - 2011	2
95	Susanti	01.12.11.12.00260	992	24-08-2011	2
96	Hayatun	01.12.11.12.00261	993	24-08-2011	2
97	Sarengat	01.12.11.12.00262	994	24-08-2011	2
98	Ngatimin	01.12.11.12.00263	995	24-08-2011	2
99	Sukari	01.12.11.12.00264	996	24-08-2011	2
100	Acak Samsudin	01.12.11.12.00265	997	24-08 - 2011	2
101	Anik Wulandari	01.12.11.12.00266	998	24-08-2011	1
102	Ida Purwaningsih	01.12.11.12.00267	999	24-08-2011	1
103	RiwayatiSukari, M	01.12.11.12.00268	1000	24-08-2011	1
104	Sukari, M	01.12.11.12.00269	1001	24-08-2011	1
105	Barimin	01.12.11.12.00270	1002	24-08-2011	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Supardi	01.12.11.12.00272	1004	24-08-2011	1
108	Saiful Farudin	01.12.11.12.00273	1005	24-08-2011	1
109	Sukati	01.12.11.12.00274	1006	24-08-2011	1
110	Muhammad Junaidy	01.12.11.12.00275	1007	24-08-2011	1
111	Saminah	01.12.11.12.00276	1008	24-08-2011	1
112	Ngatemi	01.12.11.12.00277	1009	24-08-2011	1
113	Toinah	01.12.11.12.00278	1010	24-08-2011	1
114	Muryadi	01.12.11.12.00279	1011	24-08-2011	1
115	Junaidi, S.Stp, Msi	01.12.11.12.00280	1012	24-08-2011	1
116	Oya Sumiarna	01.12.11.12.00281	1013	24-08-2011	1
117	Umiyati	01.12.11.12.00282	1014	24-08-2011	1
118	Erni Wati Usman	01.12.11.12.00283	1015	24-08-2011	1
119	Suyanto	01.12.11.12.00284	1029	24-08-2011	1
120	Mariah	01.12.11.12.00285	1031	24-08-2011	1
121	Musriadi	01.12.11.12.00286	1030	24-08-2011	1
122	Mintono	01.12.11.12.00287	1016	24-08-2011	1
123	Ratni Wulandari	01.12.11.12.00288	1028	24-08-2011	1
124	Yusmanto	01.12.11.12.00289	1017	24-08-2011	1
125	Indria Sari Nst	01.12.11.12.00290	1018	24-08-2011	1
126	Karyati	01.12.11.12.00291	1019	24-08 - 2011	1

- Bahwa seluruh nama-nama tersebut di atas adalah Anggota Koperasi Mekar Sari yang tergabung dalam Kelompok Tani Maju Jaya yang memperoleh hak atas tanah perkebunan Program Revitalisasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana luas tertera di atas;
- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik terhadap tanah seluas 226 ha untuk dan atas nama Kelompok Tani Maju Jaya yang merupakan anggota Para Penggugat, ternyata fakta di lapangan Tergugat telah menguasai tanah tersebut dan menanami pokok sawit di atas lahan tanah perkebunan revitalisasi milik anggota Para Penggugat, padahal izin Tergugat tidak termasuk ke dalam areal perkebunan revitalisasi anggota Para Penggugat. Terhadap perbuatan Tergugat ini, para anggota Penggugat telah menegur Tergugat dan melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, lalu pemerintah melakukan pengukuran tata batas tanah revitalisasi perkebunan milik anggota koperasi di lokasi objek sengketa dengan tanah HGU Tergugat, ternyata setelah dilakukan pengukuran, Tergugat telah menguasai tanah milik anggota Para Penggugat seluas 226 ha yang tidak termasuk dalam HGU Tergugat;
- Bahwa secara hukum perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan

Halaman 5 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan masalah tanah seluas 226 ha, dengan memperhatikan peruntukan dan penggunaan tanah revitalisasi yang telah memiliki SHM atas nama Kelompok Tani Maju Jaya yang merupakan anggota Koperasi Mekar Sari yang saat ini keseluruhan lokasi tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai/menggarap dan menanami pokok kelapa sawit di atas lahan perkebunan milik anggota Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas di luar areal Hak Guna Usaha Tergugat Nomor 525/BP2T/5341/2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh atas nama PT Bumi Daya Abadi (Tergugat) sehingga Bupati Aceh Singkil membuat Surat Nomor 525/1159/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bumi Daya Abadi perihal Penghentian Pembukaan Areal Lahan Program Revitalisasi Perkebunan milik anggota Para Penggugat yang telah disediakan oleh pemerintah;
- Bahwa penguasaan atas tanah lahan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat telah ditegur berkali-kali oleh Para Penggugat selaku Ketua Koperasi Mekar Sari, namun tidak digubris oleh Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan aparat terkait telah membuat surat peringatan kepada Tergugat yang intinya agar Tergugat segera menghentikan kegiatan pembukaan lahan/penanaman kelapa sawit di lokasi lahan revitalisasi perkebunan, ternyata juga tidak digubris oleh Tergugat, padahal secara hukum Tergugat tidak memiliki izin untuk membuka lahan perkebunan di lokasi lahan revitalisasi milik anggota Koperasi Mekar Sari tersebut. Oleh sebab itu perbuatan Tergugat yang merampas lahan perkebunan di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Karenanya cukup alasan apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat menetapkan bahwa lahan seluas 226 ha adalah hak milik 126 orang anggota Koperasi Mekar Sari;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai/menggarap lahan perkebunan milik anggota Koperasi Mekar Sari telah dilarang oleh Bupati Aceh Singkil sesuai dengan suratnya Nomor 525/1159/2013 tanggal 21 Agustus 2013 isinya sebagai berikut ...“Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 144/2012 tentang penunjukan Tim Pengukuran Ulang Tata Batas Lahan Revitalisasi Perkebunan dan Surat Perintah Tugas Bupati Aceh Singkil Nomor 094/SPT /101/2013 tanggal 24 April 2013, Surat Perintah

Halaman 6 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan pengukuran ulang lahan program revitalisasi perkebunan Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kuta Baharu, yang berlokasi di perbatasan wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam tepatnya PBU 7,8,9, Dari hasil pengukuran tim diperoleh temuan calon lahan revitalisasi perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Kelompok Tani Maju Jaya seluas 440 ha (410 ha SHM + 30 ha lahan cadangan) telah digarap/dirambah oleh;

- PT Bumi Daya Abadi seluas 180 ha + 30 ha = 210 ha (180 ha SHM & 30 ha lahan cadangan)
- Sdr. Ferri/Riki seluas 230 ha (SHM)

Maka total keseluruhan 210 ha + 230 ha = 440 ha;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami tegaskan agar Sdr. Pimpinan PT Bumi Daya Abadi dan Sdr. Ferri/Riki untuk segera menghentikan Semua kegiatan pembukaan lahan/penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil telah mengirim Surat Nomor 525/541/2013 tanggal 12 Agustus 2013 kepada PT Bumi Daya Abadi hal Penghentian Penggarapan Areal Lahan Program Revitalisasi Perkebunan antara lain berbunyi sebagai berikut ... “ Berdasarkan hasil Pengukuran Ulang Tata Batas Lahan Kelompok Tani Maju Jaya Mukti Lincir telah digarap atau dirambah oleh;
 - PT Bumi Daya Abadi (BDA) seluas 180 ha (SHM);
 - Ferri Medan Seluas 230 ha (SHM);
- Terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 di atas kami meminta kepada saudara untuk menghentikan Pembukaan Areal Perkebunan karena Lahan tersebut sudah ditetapkan menjadi Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil semenjak tahun 2008 ... “ dst;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Kota Baharu Kampong Mukti Lincir juga telah mengirim Surat tanggal 27 Agustus 2013 Nomor 525/57/ML/2013 perihal Penghentian Penggarapan Areal Program Revitalisasi Perkebunan yang ditujukan kepada PT Bumi Daya Abadi antara lain berbunyi sebagai berikut ... “ Sehubungan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil Surat Nomor 525/541/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan Surat Bupati Aceh Singkil Surat Nomor 525/1159/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang sama dengan hal di pokok surat yang ditujukan kepada Saudara 1. PT Bumi Daya Abadi 2. Sdr Ferri/Riki yang tembusannya ada pada kami karena areal Revitalisasi Perkebunan tersebut ada pada lokasi Kampong Mukti Lincir;

Halaman 7 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkebunan-226 ha milik 126 orang anggota Koperasi Perkebunan

Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari anggota koperasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, saat ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat di depan Pengadilan Negeri Singkil oleh karena itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat agar mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan kepada anggotanya di Kelompok Tani Maju Jaya;

- Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa serta membongkar seluruh pokok kelapa sawit serta bangunan yang ada di atas tanah perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dari pihak ketiga lainnya kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan kepada anggotanya di Kelompok Tani Maju Jaya;
- Bahwa jika Tergugat tetap menguasai lahan milik para anggota Koperasi Mekar Sari yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik jika diperjualbelikan, harga perhektar adalah senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) x 226 ha = Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah lahan revitalisasi perkebunan milik anggota Koperasi Mekar Sari mengakibatkan anggota Para Penggugat tidak dapat menanam lahan perkebunan tersebut untuk ditanami pokok kelapa sawit sesuai dengan peruntukannya yang dianjurkan Pemerintah dimulai sejak tanggal, 24 Agustus 2011 dan diperkirakan apabila anggota Koperasi Mekar Sari menanam sawit di atas lahan tersebut seharusnya telah mendapatkan hasil mulai dari bulan September 2014 hingga saat ini dengan perincian sebagai berikut;
- 1 ha lahan perkebunan kelapa sawit dapat ditanami 125 pokok sawit x luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat adalah 226 ha, sedangkan satu pokok batang sawit rata-rata dapat menghasilkan 18 kg TBS (Tandan

Halaman 8 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka $125 \text{ pokok sawit} \times 226 \text{ ha} \times 18 \text{ kg} \times 9 \text{ kali panen} \times \text{Rp}1.000/\text{kg} = \text{Rp}4.576.500.000,00$ (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per enam bulan kerugian anggota koperasi ini dikalikan seterusnya hingga Tergugat dapat mengembalikan lahan perkebunan tersebut kepada anggota Koperasi Mekar Sari dengan estimasi harga dan hasil panen disesuaikan dengan keadaan lahan serta harga pasar;

- Sesuai dengan ketentuan hukum yang didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 729 K/Sip/1975 menyebutkan ..."Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut...", karena telah memperkosa hak hukum para anggota Koperasi Mekar Sari, serta perbuatan Tergugat bertentangan dengan kepatutan, kepantasan, yang hidup dalam masyarakat atas penguasaan lahan perkebunan milik anggota Para Penggugat;

Dalam Provisionil;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sebelum Pengadilan Negeri Singkil memberikan Putusan akhir dalam perkara ini, karena lahan perkebunan tersebut sangat dibutuhkan oleh anggota Para Penggugat sebagai tempat mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya, maka sangatlah beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan putusan provisi dalam perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan putusan Provisi yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara serta mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya selama berjalannya proses pemeriksaan dalam Perkara ini, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan kepada para anggotanya di Kelompok Tani Maju Jaya;
 - Jika penguasaan lahan perkebunan tetap dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah)/hari kepada Para Penggugat jika ia tidak patuh dan tunduk pada isi gugatan provisionil ini terhitung sejak perkara ini diadili hingga objek sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan kepada anggotanya di Kelompok Tani Maju Jaya;

Halaman 9 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa mengingat kemungkinan iktikad tidak baik dari Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat atas tanah objek perkara, yang sewaktu-waktu dapat memindahtangankan tanah objek perkara kepada pihak ketiga dan/atau membebani dengan hak-hak lainnya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
- Bahwa untuk menjamin agar di kemudian hari Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Para Penggugat membagikannya kepada para anggotanya di Kelompok Tanj Maju Jaya;
- Bahwa gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg buktinya berupa sertifikat hak milik atas nama anggota Para Penggugat, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Provisionil;

- Menerima dan mengabulkan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara serta membongkar seluruh tanaman pohon sawit dan terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya kendatipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Halaman 10 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 1704 K/Pdt/2017

tidak patuh dan tunduk pada isi putusan provisionil dalam perkara ini;

- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan provisi ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Kelompok Tani Maju Jaya adalah Anggota Koperasi Mekar Sari sebagaimana tersebut padahalaman 2 nomor urut 1 s/d 126 gugatan ini adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 226 ha;
- Menetapkan secara hukum Kelompok Tani Maju Jaya adalah anggota Koperasi Mekar Sari sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 226 ha sesuai dengan sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan padahalaman 2, 3, 4 dan 5 *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah lahan transmigrasi;
 - Barat berbatas dengan Parit PT BDA;
 - Timur berbatas dengan lokasi tanah transmigrasi/tanah revitalisasi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas objek perkara;
- Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Para Penggugat;
- Menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum semua bentuk surat menyurat atas tanah objek sengketa yang ada pada Tergugat berikut turunannya;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk segera membongkar tanaman atau pokok sawit dan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa, selanjutnya menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan selanjutnya Para Penggugat menyerahkan kepada anggotanya di Kelompok Tani Maju Jaya;
- Menghukum Tergugat berikut semua orang yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek Perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat apapun kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum *verzet*, banding maupun

Halaman 11 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar harga lahan seluas 226 ha senilai Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian hasil panen per enam bulan kepada Para Penggugat sebesar Rp4.576.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dihitung segenapnya hingga Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini serta menyerahkan lahan tersebut kepada Para Penggugat dengan estimasi harga disesuaikan dengan harga pasar;
- Menghukum Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila ia lalai menjalankan isi Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga isi putusan ini dapat dijalankan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Gugatan salah subjek (*error in persona*)

1. Bahwa Tergugat telah memiliki izin lokasi yang di berikan oleh Keputusan Walikota Subulussalam dengan Nomor 188.45/033.2/2011 (*vide* 1) serta Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP B) dari Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5341/2012 (*vide* 2) dan telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan kepala BPN Pertanahan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 43/HGU/BPN RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Daya Abadi atas Tanah di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh seluas 1.186 ha yang pada pokoknya di dalam izin hak guna usaha Tergugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat memiliki wilayah HGU di Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam hal tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat dan dengan kata lain gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... bahwa Tergugat menguasai tanpa hak dan dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menguasai 226 ha tanah milik Kelompok Tani Maju Jaya diteruskan dengan dikeluarkannya surat Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 525/1159/2013 (*vide* 3) serta Dinas Kehutanan dan Perekebunan Aceh Singkil Nomor 525/541/2013 (*vide* 4) perihal tersebut telah dijawab oleh pihak Pemerintahan Kota Subulussalam dalam hal ini Walikota Subulussalam yang mengeluarkan Surat Nomor 525/763.a/2013 (*vide* 5) serta ditambah dengan dikeluarkannya surat dari Sekretaris Daerah atas nama Walikota Subulussama Nomor 522/920/2013 (*vide* 6) dan diperkuat hasil berita acara duduk bersama antara Muspida Kabupaten Aceh Singkil dan Muspida Kota Subulussalam tanggal 11 September 2013 (*vide* 7) yang menerangkan bahwa PT Bumi Daya Abadi berada di wilayah Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat dan dengan kata lain juga tetap di terangkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat;

B. Tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuri libelli*);

1. Bahwa Para Penggugat di dalam dalil poin 2 menerangkan dan mengakui bahwa Tergugat adalah PT Bumi Daya Abadi berbadan hukum sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang telah memiliki badan hukum dan telah memiliki izin hak guna usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia namun pihak Penggugat tetap menerangkan dalam dalilnya, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT Bumi Daya Abadi sehingga dapat dinyatakan pihak Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya. Satu sisi mengakui Tergugat telah memiliki badan hukum dan memperoleh hak guna usaha (HGU) satu sisi lainnya Penggugat menyatakan di dalam dalil gugatannya pihak Tergugat melakukan penggarapan lahan di luar hak guna usaha Tergugat dan dapat diperjelas bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libelli*);
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) tetapi Penggugat secara tidak jelas menyebutkan 'perbuatan melawan hukum' apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maksudnya adalah bahwa Penggugat

Halaman 13 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Longkip, Kota Subulussalam namun Penggugat tetap mendalilkan bahwa Tergugat menguasai/menggarap di atas lahan di luar hak guna usaha yang telah diperuntukkan kepada Tergugat di wilayah Kecamatan Mukti Lincir, Kabupaten Aceh Singkil sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuri libelli*);

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Mengacu pada definisi PMH yang mengandung kriteria “membawa kerugian” dalam pasal tersebut, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hukum hal tersebut mengada-ada, karena Tergugat adalah perusahaan perkebunan yang telah memiliki hak guna usaha yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan segala hak di atas wilayah izin lokasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam telah dilakukan ganti rugi dan atau pelepasan hak sehingga PT Bumi Daya abadi dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) lebih lanjut PT Bumi Daya Abadi terletak di Kota Subulussalam bukan terletak di tempat objek gugatan Para Penggugat sehingga menerangkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas serta tidak tepat;
4. Bahwa dalil Para Pengugat di dalam poin 5 menerangkan nama-nama anggota Kelompok Tani Maju Jaya yang berada di bawah naungan Koperasi Mekar Sari yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), nama-nama tersebut juga tidak lengkap diisi identitasnya siapa dan apa haknya terhadap tanah yang telah disertifikatkan tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah melewati semua tahapan
 - a. Tahap diberikan izin lokasi oleh Walikota Subulussalam
 - b. Tahap diberikan izin usaha perkebunan
 - c. Tahap diberikan izin lan clearing
 - d. Tahap diberikan Izin hak guna usaha (HGU) oleh BPN RI

Di dalam semua tahap a-d tersebut memiliki kriteria diantaranya adalah sebelum di terbitkan tahap berikutnya wajib di selesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban tahap pertama seperti pelepasan dan atau ganti rugi tanah masyarakat yang berada di atas wilayah izin lokasi yang diberikan sampai dengan penerbitan hak guna usaha Tergugat hal tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah bukan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diperuntukkan;

6. Bahwa dalil tentang kepemilikan sertifikat hak milik yang kesemuanya adalah anggota Koperasi Mekar Sari tersebut adalah fiktif karena berdasarkan yang kami lihat bahwa tanah yang berada di Mukti Lincir, Kecamatan Kuta Baharu, Kabupaten Aceh Singkil tersebut adalah hutan belantara yang di mana tidak dimiliki oleh pihak-pihak yang bisa menerbitkan sertifikat prona tanpa melalui mekanisme tahapan-tahapan untuk penerbitan sertifikat baik secara sistematik maupun secara sporadik;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 9 kabur, tidak tepat dan tidak jelas yang menerangkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat di peroleh dan dikeluarkan oleh Gubernur Aceh hal tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat tidak paham dan dan tidak mengerti tentang apa yang akan digugat;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 8 dan 9 dinyatakan kabur dan tidak tepat serta tidak memahami perkara yang sedang digugat, dikarenakan persoalan antara dugaan penyerobotan tanah milik revitalisasi yang yang didalilkan Para Penggugat dan menerangkan bahwa Bupati Kabupaten Aceh Singkil telah mengeluarkan surat tentang penghentian pembukaan areal lahan program revitalisasi yang ditujukan digarap oleh Tergugat hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak Pemerintahan Kota Subulussalam dengan mengirimkan surat balasan (*vide...*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran tapal batas yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat berada di wilayah Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam dan tidak termasuk di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat kabur/tidak jelas karena Para Penggugat tidak konsisten dan bingung dengan luas total tanah objek sengketa yang dalam gugatan Para Penggugat dikuasai/dirampas oleh Tergugat dalam poin 15 dalam gugatan *a quo* Para Penggugat menerangkan pada poin 15 gugatannya yang berbunyi;
Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat yang merampas tanah lahan perkebunan seluas 226 ha milik 126 orang anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari anggota koperasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, saat ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat di depan

Halaman 15 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat pada poin 15 ini bertolak belakang dengan gugatan Para Penggugat pada poin 11 dan 12, dalam gugatan Penggugat poin 11 yang berbunyi;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai/menggarap lahan perkebunan milik anggota perkebunan Mekar Sari telah dilarang oleh Bupati Aceh Singkil sesuai dengan suratnya Nomor 525/1159/2013 tgl. 21 Agustus 2013 isinya sebagai berikut “berdasarkan keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 144/2012 tentang Penunjukan Tim Pengukuran Ulang Tata Batas lahan Revitalisasi Perkebunan dan Surat Perintah Tugas Bupati Aceh Singkil Nomor 094/SPT /101/2013 tgl, 24 April 2013, Surat Perintah Bupati Aceh Singkil Nomor 133/SPT /2013 tgl, 23 Mei 2013, telah dilaksanakan pengukuran ulang lahan program revitalisasi perkebunan Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kuta Baharu yang berlokasi di perbatasan wilayah Aceh Singkil dan Pemko Subussalam tepatnya PBU 7, 8, 9, dari hasil pengukuran Tim diperoleh temuan lahan revitalisasi perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Kelompok Tani Maju Jaya seluas 440 ha (410 ha SHM + 30 ha lahan cadangan) telah digarap/dirambah oleh;

- PT Bumi Daya Abadi seluas 180 ha + 30 ha = 210 ha (180 ha SHM & 30 ha lahan cadangan
- Sdr. Ferri/Rikki seluas 230 ha (SHM)”

Pada gugatan Penggugat I, II Poin 12 yang berbunyi;

Bahwa selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil telah mengirim Surat Nomor 525/541/2013 tgl, 12 Agustus 2013 kepada PT Bumi Daya Abadi hal Penghentian Penggarapan Areal Lahan Program Revitalisasi Perkebunan antara lain berbunyi sebagai berikut “Berdasarkan hasil Pengukuran Ulang Tata Batas Lahan Kelompok Tani Maju Jaya Mukti Lincir telah digarap atau dirambah oleh;

- PT Bumi Daya Abadi (BDA) seluas 180 ha (SHM)
- Ferri Medan seluas 230 ha (SHM)”

Bahwa dalam gugatan Penggugat I, II poin 11, 12 dan 15 bila diteliti dengan jeli maka dijumpai perbedaan luas tanah yang dirambah/dirampas seperti yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya yakni pada poin 15 Para Penggugat menyatakan Luas tanah yang di rambah oleh PT Bumi Daya Abadi seluas 226 ha yang telah memiliki SHM untuk seluruhnya, namun pada poin 11 gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang dirambah/dirampas seluas 180 ha yang telah memiliki SHM dan ditambah 30 ha yang hanya

Halaman 16 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang menyebutkan luas tanah yang dirambah/dirampas oleh Tergugat seluas 180 ha (SHM). Dapat diteliti bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar yang pasti atas beberapa luas tanah yang dalam gugatan para Penggugat di rambah/dirampas oleh Tergugat, terlihat sekali Para Penggugat dalam membuat dan merangkum gugatannya secara tidak jelas dan asal-asalan tanpa dasar jumlah total luas tanah yang menjadi objek sengketa yang pasti serta dapat diasumsikan secara baik dan benar bahwa Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik asli atas nama anggota Koperasi Mekar Sari;

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada petinum poin 3 menjelaskan yang berbunyi;

Bahwa Koperasi Mekar Sari adalah koperasi yang didirikan oleh Kelompok Tani Maju Jaya yang memperoleh tanah lahan perkebunan revitalisasi oleh Pemerintah Aceh Singkil, untuk 100 orang anggota koperasi masing-masing 2 ha, sedangkan 26 orang anggota koperasi masing-masing memperoleh seluas 1 ha, lahan perkebunan terletak di Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dilengkapi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 226 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan
 - Selatan berbatas dengan tanah lahan transmigrasi
 - Barat berbatas dengan parit PT BDA
 - Timur berbatas dengan lokasi tanah transmigrasi/tanah revitalitas
- gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa ini tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatannya pada petitum poin 3 Para Penggugat menyebutkan untuk 100 orang anggota koperasi masing-masing mendapat 2 ha, 26 orang anggota koperasi masing-masing memperoleh seluas 1 ha, lahan perkebunan terletak di Kampung Mukti Lincir, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dilengkapi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 226 ha, yang berarti pada petitum poin 3 ini Para Penggugat ingin menyampaikan bahwa tanah seluas 226 ha memiliki satu sertifikat hak dengan luas 226 ha. Namun dalam petitum poin 5, Para Penggugat memiliki data anggota koperasi yang menjadi anggotanya Koperasi Mekar Sari yang di mana dalam petitum poin 5 ini dapat Tergugat jelaskan bahwa Para Penggugat ingin menyampaikan bahwa dari 100 yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan 26 orang yang masing-masing memperoleh 1 ha lahan juga memiliki sertifikat hak milik secara perorangan dengan nomor sertifikat hak milik yang berbeda dari setiap orangnya yang berjumlah total 126 orang berarti gugatan Para Penggugat dalam petitum poin 3 menjelaskan bahwa ada sertifikat hak milik dengan luas tanah 266 ha, dan pada petitum 5 Para Penggugat memiliki data bahwa dari setiap anggotanya berjumlah 126 orang masing-masing mereka memiliki sertifikat hak miliknya sendiri;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan sangat kabur. Dalam petitum poin 3 menyebutkan adanya 1 sertifikat dengan luas 226 ha dengan batas-batas yang tertulis di atas, dan dalam petitum poin 5 pada 126 sertifikat hak milik yang pastinya di setiap sertifikat hak milik pastilah memiliki batas-batas yang berbeda dari setiap sertifikst hak miliknya maka dalam hal ini dapat diperjelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar, kabur dan serta tidak jelas;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) dikarenakan pada petitum Para Penggugat yakni pada poin 5 dalam petitumnya yang menyebutkan “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara” dalam gugaptannya Para Penggugat tidak merumuskan sama sekali dalam positanya. Terhadap adanya sita jaminan yang akan dilakukan oleh Para Penggugat maka dalam hai ini tidak ada konsistensi tuntutan dalam posita dengan petitum gugatan Para Penggugat;
12. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), maka dengan itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kami meminta agar menetapkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat dieterima (*niet ontvankelijke*);

C. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualificatoir*);

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualificatoir*), Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dikarenakan tanah tersebut bukanlah milik Koperasi Perkebunan Mekar Sari, melainkan tanah tersebut ialah milik pribadi (sertifikat hak milik) dari masing-masing anggota koperasi seperti yang dinyatakan secara tegas dan terang oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka dalam hal gugatan Para Penggugat *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memiliki Koperasi Perkebunan Mekar Sari melainkan milik pribadi Anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sari, maka yang sepatutnya memiliki kedudukan dalam menggugat ialah masing-masing anggota dari Koperasi Perkebunan Mekar Sari itu. Dikarenakan juga objek sengketa bukanlah merupakan aset ataupun modal dan bukan kepemilikan dari Koperasi Perkebunan Mekar Sari;

2. Bahwa program revitalisasi yang disebutkan pada dalil-dalil Para Penggugat poin 4 adalah program fiktif serta program yang mengada-ada yang sengaja dibuat oleh Penggugat namun Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum dan ketentuan yang disebutkan dengan jelas tentang dasar hukum program revitalisasi tersebut dengan demikian menerangkan bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat atau dengan kata lain Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum;

D. Subjek gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Aceh Singkil, dikarenakan untuk membuktikan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini secara hukum telah memiliki legalitas yang sah dan benar telah terdaftar dan diterbitkan surat hak milik atau SHM-nya yang berjumlah 126 lembar itu benar milik nama-nama yang disebutkan secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Untuk itu seharusnya dan semestinya Para Penggugat juga harus menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, agar dapat dibuktikan legalitas surat hak milik seperti yang telah diakui oleh Para Penggugat yang merupakan hak milik dari 126 orang anggota Koperasi Mekar Sari tersebut.

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan dalam menerbitkan dan menetapkan surat hak milik atas tanah berdasarkan dasar-dasar yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya SHM itu merupakan Kewenangan dari Instansi Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh Singkil. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh Singkil selaku Tergugat dalam perkara *a quo* maka secara formal gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dengan tidak menggugat Sdr. Ferri/Riki sebagai Tergugat dalam gugatannya, Para Penggugat pada poin 11 menyebutkan bahwa Sdr. Ferri/Riki melakukan kegiatan pembukaan lahan/penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut dengan

Halaman 19 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Ferri/Riki juga ikut digugat dalam gugatan

Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Skl. tanggal 5 April 2016 dengan amar sebagai berikut;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisional Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat/Koperasi Mekar Sari adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 226 ha dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan;
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah lahan transmigrasi;
Sebelah Barat : Berbatas dengan parit PT BDA;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah transmigrasi/tanah revitalisasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa milik Para Penggugat/Koperasi Mekar Sari adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Para Penggugat/Koperasi Mekar Sari;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat/koperasi mekar sari dalam keadaan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat/Koperasi Mekar Sari;
7. Menghukum Tergugat dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 20 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2016 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 5 April 2016, Nomor 4/Pdt.G/2015/PN-Skl mengenai petitum nomor 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat/Koperasi Mekar Sari sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisional Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan Terbanding/Penggugat/Koperasi Mekar Sari adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 226 ha dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah lahan Tranmigrasi;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan parit PT BDA;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tranmigrasi/tanah revitalisasi;
3. Menyatakan perbuatan Pembanding/Tergugat yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa milik Terbanding/Penggugat/Koperasi Mekar Sari adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding/Penggugat/Koperasi Mekar Sari;
4. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti Penggugat/Terbanding/Koperasi Mekar Sari;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Terbanding/Penggugat/Koperasi Mekar Sari dalam keadaan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 22 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Singkil diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Singkil tersebut, sebagaimana pertimbangan padahalaman 05 Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang bahwa surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak yang berpekara tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh



Direkt karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam **ia**
putusan. memutuskan perkara ini dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut

dapat dikuatkan, kecuali petitum nomor 06 (enam) putusan Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp105.250.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menerangkan pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan;

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat Tergugat asli;.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan;

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, *Hukum Perdata & Acara Perdata*, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh tanggal 30 Nopember 2016 dengan Nomor 100/PDT/2016/PT BNA, yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Singkil dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Skl. tanggal 5 April Tahun 2016; tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dapat dibatalkan.

Halaman 23 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Singkil

Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.SKI, dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah ditungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang menerangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bahwa berdasarkan fakta serta bukti yang di hadirkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerangkan bahwa Legal Standing Penggugat/Terbanding dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Penggugat dari kuasa ketua dan sekretaris pengurus koperasi mekar Sari tidaklah memiliki hak terhadap apa yang menjadi gugatannya dalam perkara *a quo* tersebut Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kemudian telah di ganti menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian akan tetapi telah di batalkan Mahkamah Konstitusi dan kembali kepada peraturan yang lama yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 menerangkan bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut bahwa koperasi hanya menghimpun orang-perorangan yang di jadikan sebagai Anggota Koperasi dan serta aset/harta dari koperasi yang berbadan hukum tersebut adalah harta/aset yang telah di terpisahkan dari pada harta pribadi anggota dan pengurus koperasi, bukan menghimpun aset- aset/barang kepemilikan anggota dan ataupun pengurus koperasi;

Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang melakukan gugatan berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki secara Hukum oleh Anggota Koperasi dapat di lihat di dalam pembuktian Terbanding/Penggugat Bukti (P.I.II-5-P.II-116) menerangkan bahwa sertifikat yang di jadikan menjadi alat bukti di dalam gugatan tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama orang perorangan yang kebetulan menjadi anggota koperasi, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat jelaskan bahwa pengertian sertifikat hak milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut. Dengan artian bahwa pengurus koperasi tidak memiliki *legal standing* terhadap gugatan/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, maka seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon

Halaman 24 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau

objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima dikarenakan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding tidak sempurna, dalam hal ini karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat di paksakan secara hukum melalui tuntutan ataupun gugatan atas sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa di dalam suatu gugatan perdata dikenal adanya suatu syarat mutlak yang harus di penuhi yaitu mengharuskan bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (Penggugat) mempunyai kepentingan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan.

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* di tingkat banding Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Singkil dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh telah melanggar Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan ini sependapat dengan Putusan dan Pertimbangan *Judex Facti* di tingkat Banding Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara yang memiliki objek sengketa serta Penggugat/Terbanding yang sama yakni Putusan Perkara Nomor 91/PDT.G/2016/PT-BNA tanggal 8 November 2016 antara Ricky Affiandy Barus dan Muhammat Irsan Sihotang yang diwakili kuasanya pada Kantor Alamsyah Hamdani melawan Budi Suprpto dan Muhammad Dorobi dari pengurus Koperasi Mekar Sari yang diwakili oleh kuasanya pada Kantor Law Office Oloan Pertempuan S.H., dan rekan yang diberikan pertimbangan yang baik dan benar oleh Majelis Hakim yang memeriksa tingkat banding

Halaman 25 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk itu dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara gugatan tidak secara otomatis atau serta merta gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak karena untuk pada sampai pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti apakah gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana di tentukan dalam tertib hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana tersebut di atas bilamana syarat formil tersebut tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan di kabulkan tidak suatu gugatan namun sebaliknya bilamana syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Menimbang bahwa para Pengggugat/sekarang Para Terbanding dalam gugatannya telah menggugat terhadap Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya dengan mendalilkan, Bahwa Penggugat I, II/Para Terbanding adalah Ketua dan Sekretaris Koperasi Mekar Sari yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 Tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat di hadapan rahimah Manic, S.H., Spn Notaris Kabupaten Aceh Singkil tugas dan kewajiban pengurus diatur bahwa ketua dan sekretaris memimpin organisasi koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili koperasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dan mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. Selanjutnya kemudian di halaman 37 pragraf 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I dan II/Para Terbanding tidak mendapatkan kuasa dari anggota Koperasi Perkebunan Mekar Sari yang tanahnya menjadi objek sengketa (yang dikuasakan kepada Oloan Pertempuan S.H., dkk berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Desember 2014) dalam membuat gugatan dan kehadirannya di hadapan pengadilan merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum sama sekali dengan perkara yang di sengketa kan tersebut (perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN-Skl)

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnya lebih teliti atas bukti dan fakta-fakta serta memeriksa dengan teliti perkara *a quo* Nomor 100/PDT.G/2016/PT-BNA tanggal 30 November 2016 dikarenakan objek gugatan dan juga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 91/PDT.G/2016/PT-BNA tanggal 8 November 2016 adalah sama dan atau satu kesatuan Penggugat dan objek perkara oleh karenanya putusan pengadilan Tinggi/Tipikor Nomor 100/PDT.G/2016/PT-

Halaman 26 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dalam suatu gugatan.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah lalai memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh hanya berdasarkan pada pendapat subjektif dan mengesampingkan penelitian-penelitian bukti dan memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil padahalaman 47 Paragraf ke 2 yang menyimpulkan “pokok permasalahan adalah siapakah pemilik sah dari objek perkara/tanah sengketa yang terletak di Desa Mukti Lincir, Kecamatan Kuta Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dan apakah Tergugat telah melakukan penguasaan tanpa hak atau ada menguasai objek sengketa tanpa hak sehingga perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum” berdasarkan fakta-fakta pada saat sidang setempat dan serta bukti bukti yang di hadirkan di persidangan dari Pembanding/Tergugat berdasarkan bukti T-1, T-10, T-11, T-12, T-13 menerangkan bahwa Pembanding memiliki areal hak guna usaha (HGU) yang berada di Kota Subulussalam sedangkan lahan Terbanding/Penggugat terletak di Kabupaten Aceh Singkil, dan berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat telah menyelesaikan semua semua tahapan :

- Tahap diberikan Izin lokasi oleh Walikota Subulussalam
- Tahap diberikan izin usaha perkebunan
- Tahap diberikan izin lan clearing
- Tahap diberikan Izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN RI

Di dalam semua tahap a-d tersebut memiliki kriteria diantaranya adalah sebelum diterbitkan tahap b wajib diselesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban tahap a dan selanjutnya, penyelesaian tersebut adalah seperti pelepasan dan atau ganti rugi tanah masyarakat yang berada di atas wilayah izin lokasi yang diberikan, sampai dengan penerbitan hak guna usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Hal tersebut menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah bukan perusahaan yang cacat secara administrasi dan perusahaan yang melanggar ketentuan wilayah yang telah diperuntunkan dan BPN Pertanahan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia telah mengeluarkan HGU PT BDA dengan Nomor 43/HGU/BPN RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Daya Abadi di atas areal Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Seluas 1.186 hA, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda



putusan.maklumlah yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN-Skl tanggal 5 april 2016 tanpa memberikan pertimbangan dan dasar alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dapat dibatalkan.

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Bahwa jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai, yang mana dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat dilihat Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar ketentuan Pasal 68A Undang Undang Nomor 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jo Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 4/Pdt.G/2013/PN-Skl adalah putusan yang tidak cukup diberikan pertimbangan hukum, dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah lalai dan tidak mempelajari dengan teliti berkas perkara yang satu kesatuan dengan berkas Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Tergugat/Pembanding di mana di dalam berkas perkara tersebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menunjuk Hakim Mediator Desca Wisnubrata, S.H. juga menyertakannya sebagai Hakim pemeriksa perkara dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Skl, hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 3 ayat (5) Nomor 1 Tahun 2016 yang menerangkan pada pokoknya adalah “Ketua Pengadilan menunjuk mediator Hakim yang bukan Hakim pemeriksa perkara yang memutus” dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya lebih teliti dan juga memperhatikan berkas perkara yang dimana telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding/Pemohon Kasasi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menerangkan berdasarkan fakta-fakta tentang kekeliruan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat, yang mana dalam melakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN SKL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara acak salah satu sertifikat hak milik dari 126 sertifikat hak milik yang diakui oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, maka hal ini menyebabkan kaburnya atau tidak jelasnya batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Terbanding. Maka sesuai Yurisprudensi Putusan Putusan MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obsuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”. Maka dengan demikian putusan perkara Nomor 100/PDT.G/2016/PT-BNA tanggal 30 November 2016 tersebut dapat di batalkan.

III. *Judex Facti* di dua tingkatan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Bahwa *Judex Facti* di tingkat banding telah keliru di dalam menilai Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor Nomor 4/Pdt.G/2015/PN SKL, tanggal 5 April Tahun 2016, dengan tidak memberikan pertimbangan dan menilai fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang menyatakan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Dan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli;. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau pengadilan tinggi menyetujui keputusan pengadilan negeri, adalah tidak

Halaman 29 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan di tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa di dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 100/PDT.G/2016/PT-BNA tanggal 30 November 2016 "Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apa yang disampaikan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Singkil". Adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan jauh dari pertimbangan hukum yang seutuhnya yang harus diberikan oleh *Judex Facti* di dalam menilai suatu perkara, karena jelas dan terang inti dari gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah untuk menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan pihak yang menguasai objek sengketa, berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat telah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat tidak pernah melakukan pengusaan lahan tersebut, dikarenakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah memperoleh dan atau telah memiliki hak guna usaha yang terletak di Kota Subulussalam hal tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Rapat/Musyawarah penyelesaian batas Lahan Antara HGU PT Bumi Daya Abadi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 11 September 2013 (T-8) dan dapat kami terangkan bahwa oknum-oknum karyawan tersebut berdasarkan fakta dan serta bukti yang dihadirkan di persidangan pengadilan tingkat pertama tidak dapat di buktikan bahwa karyawan-karyawan tersebut adalah karyawan PT BDA dalam hal ini sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding dahulunya Tergugat bahwa sesuai dengan Putusan MA Nomor 665 K/Sip/1973 terbit 1973 berbunyi; "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian". Dapat diterangkan bahwa selama proses persidangan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang diakukan kepemilikan Koperasi Mekar Sari dikuasai oleh pihak karyawan-karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya lebih teliti mengenai tentang pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkil tentang pertimbangan yang mengacu kepada ketentuan yang di atur di dalam pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menjelaskan

Halaman 30 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majikan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal tersebut merupakan aturan hukum yang keliru dan juga tidak ada keterkaitan yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*. Artinya jika dihubungkan dengan perkara *a quo* maka jelas pertimbangan hukum tersebut tidak ada hubungan, pertimbangan Hakim dengan menggunakan ketentuan tersebut di atas kapal di mana segala tindakan bawahan di pelayaran (kapal) diwajibkan untuk ditanggung oleh majikan dengan pertimbangan perkara *a quo* tentang perusahaan perkebunan yang mengelola usaha di darat memiliki karyawan yang belum tentu karyawan tetap dan tidak tetap juga segala tindakannya ditanggung oleh pemilik perusahaan (majikan), hal tersebut keliru serta tidak ada kesinambungan di karenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti maupun keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak ada hubungan aturan ataupun perintah dari Pimpinan Perusahaan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) terhadap apapun yang dilakukan Karyawan/Karyawati di luar dari pada tugas dan kerja dari perusahaan serta Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa oknum karyawan karyawan tersebut di perintah dan ataupun di tugaskan oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Singkil telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) serta status hak kepemilikan suatu lahan.

Dalam Pokok Perkara

1. Perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bahwa tidak benar atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan bahwa mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri singkil, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri singkil yang mengadili perkara *a quo* menimbang bahwa surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak yang berpekarra tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara a quo adalah keliru. Sebab bagaimana

mungkin Majelis Hakim mampu memberikan pertimbangan *Judex Facti* yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia (BPN) dengan Nomor 43/HGU/BPN RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Daya Abadi (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) di atas areal wilayah Hukum Pemerintah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Seluas 1.186 HA dan wilayah areal Sertifikat Hak milik yang di miliki oleh anggota Koperasi (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) adalah berada di wilayah teritorial hukum administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara; "Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata, yang didasarkan tentang adanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menguasai lahan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Perbuatan melawan hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut;

Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut;

1. Adanya perbuatan/kelalaian
2. Melanggar hukum
3. Kerugian
4. Kesalahan

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi: perbuatan/kelalaian, melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas, perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam perkara *a quo*, unsur melawan hukum, unsur kerugian, dan unsur kausalitas tidak terpenuhi.

- a. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak memenuhi unsur melawan hukum

Hal ini didasarkan pada Pasal 1376 KUHPerdata yang menyatakan bahwa; "Tuntutan perdata tentang penguasaan sertifikat hak milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat di buktikan." Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah memiliki hak guna usaha yang berada di wilayah Kota Subulussalam berdasarkan Sertifikat HGU dari Pertanahan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia (BPN) dengan Nomor 43/HGU/BPN RI/2014,

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jo Pengadilan Negeri Singkil yang mengacu kepada pertimbangan ketentuan yang di atur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menjelaskan segala tindakan bawahan/pelayaran yang menimbulkan kerugian, majikan di wajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal tersebut adalah merupakan aturan hukum yang keliru dan juga tidak ada keterkaitan yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* di karenakan perusahaan yang memiliki adalah Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi hanya bertanggung jawab terhadap karyawan yang berada di dalam wilayah HGU Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang masing masing karyawan memiliki poksi kerja.

- b. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding Tergugat tidak memenuhi unsur kerugian.

Bahwa unsur kerugian di dalam perkara *a quo* pun tidak terbukti, karena Para Termohon Kasasi/Pembanding Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa telah dikuasainya lahan dalam objek perkara *a quo* tersebut yang dilakukan oleh Pemohon

Halaman 33 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seperti yang disebutkan oleh Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam gugatannya, dikarenakan Penggugat tidak menguasai lahan anggota Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sedangkan yang diduga dikuasai oleh karyawan-karyawati Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat hal tersebut bukan wewenang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan atau di luar tanggung jawab Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan hal tersebut seharusnya dilakukan gugatan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada karyawan dan atau karyawan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bukan sebaliknya sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pihak karyawan dan atau karyawan.

- c. Perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum

Bahwa sebagai pemilik perusahaan perkebunan yang telah diberikan Sertifikat HGU oleh pemerintah melalui badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 43/HGU/BPN RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Bumi Daya Abadi di atas areal Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Seluas 1.186 ha, dapat dijelaskan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum dan atau melakukan perbuatan hukum untuk mendapatkan sertifikat tersebut bahwa berdasarkan fakta fakta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menyelesaikan semua tahapan

- Tahap diberikan Izin lokasi oleh Walikota Subulussalam
- Tahap diberikan izin usaha perkebunan
- Tahap diberikan izin lan clearing
- Tahap diberikan Izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN RI

Di dalam semua tahap a-d tersebut memiliki kriteria diantaranya adalah sebelum di terbitkan tahap berikutnya wajib diselesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban tahap pertama seperti pelepasan dan atau ganti rugi tanah masyarakat yang berada di atas wilayah Izin Lokasi yang di berikan, sampai dengan penerbitan hak guna usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. hal tersebut menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah bukan perusahaan yang cacat secara administrasi dan perusahaan yang melanggar ketentuan hukum untuk mendapatkan wilayah



putusan nasional Republik Indonesia Republik Indonesia tersebut

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3 tahun 2009 seri peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUMI DAYA ABADI (Persero)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 37 dari 37 hal.Put. Nomor 1704 K/Pdt/2017